



PUTUSAN

Nomor 4886 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ISHAK SIREGAR alias GABE;**
Tempat Lahir : Marenu;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/20 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Marenu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan 18 September 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibuhuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4886 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISHAK SIREGAR alias GABE tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ISHAK SIREGAR alias GABE dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ISHAK SIREGAR alias GABE terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISHAK SIREGAR alias GABE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Terdakwa ISHAK SIREGAR alias GABE tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat *netto* 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4886 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 29 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISHAK SIREGAR alias GABE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ISHAK SIREGAR alias GABE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat neto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4886 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 717/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sbh, tanggal 29 Februari 2024, Terdakwa ISHAK SIREGAR alias GABE yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Ks/Akta.Pid/2024/PN Sbh *juncto* Nomor 717/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi 14/Ks/Akta.Pid/2024/PN Sbh *juncto* Nomor 717/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4886 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 14 Mei 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Mei 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 16 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 14 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas pada tanggal 26 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 16 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4886 K/Pid.Sus/2024



dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika yang seharusnya dijatuhi pidana lebih ringan;

- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dikuatkan;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 12 KUHP upaya hukum diajukan dalam hal Terdakwa atau Penuntut Umum tidak menerima putusan. Oleh karena itu terhadap Permohonan Kasasi Penuntut Umum yang sebatas membenarkan putusan *judex facti* tidak sesuai dengan esensi upaya hukum, sehingga alasan kasasi Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu yang positif mengandung metamfetamina dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, uang tunai sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Rinto, sebanyak setengah gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk digunakan sendiri dan sebagian dijual;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4886 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa tidak cukup hanya didasarkan pada perbuatan fisik Terdakwa dan berat barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, namun perlu digali motif dan tujuan dari perbuatan tersebut untuk menentukan *mens rea* Terdakwa;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menguasai Narkotika jenis sabu yang positif mengandung metamfetamina dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, yang tujuannya untuk digunakan sendiri dan sebagiannya dijual, namun Terdakwa ditangkap pada saat tidak sedang bertransaksi, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa secara materiil perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini secara tanpa hak atau melawan hukum telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dengan mempertimbangkan berat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa memiliki berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, yang berada di bawah 1 (satu) gram yang merupakan batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) hari sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, maka pemidanaan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4886 K/Pid.Sus/2024



terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 717/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 April 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 29 Februari 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAN NEGERI PADANG LAWAS** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ISHAK SIREGAR alias GABE** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 717/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 April 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 29 Februari 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4886 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 5 Agustus 2024** oleh **Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4886 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)